

## **Siaran Pers**

### **Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor**

Harapan masyarakat agar koruptor dapat dihukum seberat-beratnya kembali terganjal, menyusul disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada tanggal 6 Desember 2022 lalu. Hal ini kian menunjukkan bahwa arah politik hukum pemberantasan korupsi semakin tidak jelas dan mengalami kemunduran. Betapa tidak, sebagian besar rumusan pasal tipikor yang dimasukkan dalam RKUHP justru memberangus kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Jika ditarik mundur, pangkal persoalan utamanya ada pada ketidakjelasan orientasi pemerintah dan DPR dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi. Meski dalam peringatan hari antikorupsi sedunia tahun 2022 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pangkal dari tantangan pembangunan di Indonesia adalah korupsi, namun hal tersebut justru dijawab melalui pengesahan RKUHP usulan pemerintah yang mengakomodir penurunan hukuman bagi koruptor.

Lebih miris lagi, bukan hanya substansinya, aspek formil pengesahan KUHP juga dipenuhi dengan permasalahan serius. Misalnya, berdasarkan sejumlah pemberitaan, disebutkan hanya ada 18 orang yang hadir secara langsung dalam forum paripurna dan tercatat 285 anggota absen. Potret buruk legislasi ini mengingatkan masyarakat pada momen pengesahan RUU KPK pada tahun 2019 lalu. Peristiwa ini patut dipersoalkan, terutama menyangkut pemahaman anggota dewan terkait syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangan. Apalagi, ada aspek yang sangat penting dipertimbangkan dalam pembentukan peraturan yakni, partisipasi dan kepentingan masyarakat.

Secara substansi, setidaknya ada 4 catatan kritis terkait dimasukkannya pasal tipikor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Pertama, hilangnya sifat kekhususan tindak pidana korupsi (tipikor). Penting diketahui bahwa meleburkan pasal tipikor ke dalam KUHP justru akan menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana korupsi, menjadi tindak pidana umum. Sehingga korupsi tidak lagi disebut sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Padahal, kejahatan korupsi kerap menggunakan modus operandi yang kompleks, berkembang, dan dampaknya dapat merugikan masyarakat. Sepatutnya, ketentuan yang mengaturnya tindak pidana korupsi juga bersifat kontemporer, dinamis dan dapat menyesuaikan perkembangan kejahatan tersebut di masyarakat.

Terlebih, Indonesia sebagai negara peserta Konvensi PBB menentang korupsi (UNCAC) masih belum mengkriminalisasi sejumlah delik rekomendasi di dalamnya. Sehingga, pembentuk undang-undang seharusnya lebih memprioritaskan revisi UU Tipikor yang ada saat ini daripada harus memasukkan pasal tipikor yang bermasalah dalam RKUHP.

Kedua, duplikasi pasal pada tindak pidana utama (core crimes) yang diatur dalam KUHP dengan UU asal. Misalnya, dalam pasal 603 KUHP yang merupakan bentuk serupa dari Pasal 2 UU Tipikor. Permasalahannya, pasal dalam KUHP tersebut justru menurunkan ancaman minimal pidana badan yang sebelumnya 4 tahun (dalam UU Tipikor) menjadi 2 tahun dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta.

Jika dalam satu kasus terdapat penggunaan dua UU dengan duplikasi dan delik yang sama namun ancaman pidananya berbeda, hal tersebut justru akan membuka peluang bagi aparat penegak hukum menggunakan diskresinya untuk 'jual-beli' pasal yang paling menguntungkan bagi tersangka korupsi. Penurunan minimum pidana badan juga setidaknya terjadi di sejumlah pasal dalam KUHP. Meski ada beberapa pasal yang menaikkan minimum pidana badan, seperti Pasal 604 yang merupakan bentuk lain dari Pasal 3 UU Tipikor, dari 1 tahun pidana penjara menjadi minimal 2 tahun. Namun hal ini tentu tidak sepadan dengan subjek yang diatur dalam pasal ini yakni, pejabat publik atau penyelenggara negara.

Rendahnya ancaman ppidanaan bagi pelaku tipikor dalam KUHP baru membuat agenda pemberantasan korupsi semakin mengesankan. Pasalnya, berdasarkan catatan Tren Vonis ICW sepanjang tahun 2021, dari 1.282 perkara korupsi, rata-rata hukuman penjaranya hanya 3 tahun 5 bulan. Pertanyaannya, bagaimana bisa pemerintah dan DPR berpikir bahwa di tengah meningkatnya kasus korupsi dan rendahnya hukuman bagi koruptor, justru dijawab dengan menurunkan ancaman hukum penjara bagi pelaku?. Persoalan ini semakin diperparah dengan disahkannya UU Pemasarakatan yang memberikan kemudahan bagi terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat tanpa harus melunasi pidana tambahan denda dan uang pengganti, serta tidak harus menjadi *justice collaborator*.

Ketiga, tidak memasukkan ketentuan mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Hal ini tentu semakin meruntuhkan semangat pengembalian aset hasil kejahatan. Catatan ICW dalam tren vonis 2021, dari total kerugian negara sebesar Rp 62,9 triliun, uang pengganti hanya mencapai Rp 1,4 triliun. Pada saat yang sama, sejumlah regulasi penting seperti Rancangan UU Perampasan Aset justru tidak pernah dimasukkan dalam program legislasi nasional prioritas.

Keempat, berpotensi menghambat proses penyidikan perkara korupsi. Sebab, dalam penjelasan pasal 603 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga audit keuangan negara. Definisi tersebut mengarahkan bahwa pihak yang berwenang yang dimaksud hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagaimana diketahui, hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK kerap kali memakan waktu lama sehingga menghambat proses penetapan tersangka oleh penegak hukum.

Pengaturan dalam KUHP tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa, penegak hukum tidak hanya dapat berkoordinasi dengan BPK saat menghitung kerugian negara. Akan tetapi, juga dapat berkoordinasi dengan

instansi lain, bahkan memungkinkan penegak hukum untuk dapat membuktikan sendiri di luar temuan lembaga negara tersebut.

Berdasarkan argumen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi pasal tipikor dalam KUHP menjadi 'kado manis' dan karpet merah bagi koruptor untuk kesekian kalinya. Hal ini menambah daftar panjang rentetan upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang terjadi di era Presiden Jokowi.

Pernyataan Menteri Hukum dan HAM yang mengatakan bahwa jika masyarakat tidak puas dengan pasal dalam KUHP dapat mengajukan judicial review ke MK pun rasanya percuma dilakukan. Sebab, bukan tidak mungkin keputusan hakim MK nantinya tidak akan objektif karena dibayang-bayangi rasa takut akan bernasib sama dengan Hakim Aswanto yang dicopot dengan alasan kerap menganulir produk DPR.

Di luar itu, sikap komisioner KPK juga patut mendapat sorotan, Sebab, atas masalah ini, kelima pimpinan lembaga antikorupsi bahkan tidak menunjukkan sikap sama sekali. Hal ini berbanding terbalik dengan komisioner pada periode sebelumnya yang menyiapkan catatan kritis ketika akan diundang oleh Presiden untuk membicarakan masalah pasal tipikor dalam RKUHP.

**Jakarta, 14 Desember 2022**  
**Indonesia Corruption Watch**

## Lampiran

Matriks perbandingan rumusal pasal-pasal tindak pidana korupsi antara UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan draft final yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 lalu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 622 ayat (4) KUHP menjelaskan bahwa ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana Korupsi diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan:

- a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
- b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;
- c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;
- d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan
- e. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1)

Jenis Perbuatan	Pasal UU Tipikor	Pasal KUHP	Catatan
Kerugian Negara	<b>Pasal 2 ayat (1)</b> - Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	<b>Pasal 603</b> - Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hukuman pidana penjara turun, dari 4 tahun menjadi hanya 2 tahun;</li><li>- Hukum pidana denda juga mengalami penurunan yang sangat signifikan dari Rp 200 juta menjadi hanya Rp 10 juta</li></ul>

	<p><b>Pasal 3</b> - Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)</p>	<p>VI.</p> <p><b>Pasal 604</b> - Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meski mengalami kenaikan dari segi pidana badan paling singkat yakni dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Penyamaan hukuman pidana dalam Pasal 603 dan Pasal 604 ini tidaklah rasional mengingat subjek pelaku dalam Pasal 604 merupakan pegawai negeri dan penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan kewenangan. Sehingga, seharusnya Pasal 604 mengatur pidana yang lebih berat ketimbang Pasal 603 yang notabene ditujukan untuk setiap orang, terutama untuk pihak yang tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan;</li> <li>- Selain itu, ketentuan terkait pidana denda juga mengalami penurunan dari Rp 50 juta menjadi hanya Rp 10 juta</li> </ul>
<p><b>Suap-Menyuap</b></p>	<p><b>Pasal 5 ayat (1)</b> - Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara</li> </ol>	<p><b>Pasal 605 ayat (1)</b> - Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukum pidana badan penjara tidak mengalami perubahan dari UU Tipikor. Artinya, duplikasi rumusan pasal dalam KUHP ini praktis tidak digunakan untuk melakukan reformulasi untuk pemberian efek jera</li> <li>- Meski terdapat kenaikan dari sisi pidana denda dari yang semula Rp</li> </ul>

	<p>dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p>	<p>maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p>	<p>250 juta menjadi Rp 500 juta, namun ancaman pidana untuk kategori suap aktif kepada pejabat publik yang dimaksudkan supaya pejabat publik melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya ini memiliki rumusan pemidanaan yang bisa jauh lebih berat.</p>
	<p><b>Pasal 5 ayat (2)</b> - Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>	<p><b>Pasal 605 ayat (2)</b> - Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukum pidana badan penjara maksimal naik jika dibandingkan UU Tipikor, yakni dari 5 tahun menjadi 6 tahun penjara, sedangkan pidana minimalnya tetaplah sama, yakni 1 tahun. Permasalahannya menjadi konkrit karena tren penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat jarang menggunakan pidana maksimal</li> </ul>
	<p><b>Pasal 13</b> - Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p><b>Pasal 606 ayat (1)</b> - Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukuman pidana badan penjara sama dengan yang diatur dalam UU Tipikor</li> <li>- Meski ada peningkatan pidana denda dari semula Rp 150 juta menjadi Rp 200 juta, namun kenaikan tersebut tidaklah secara signifikan bagi delik suap aktif.</li> </ul>

		dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.	
	<p><b>Pasal 11</b> - Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya</p>	<p><b>Pasal 606 ayat (2)</b> - Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukuman pidana badan penjara maksimal turun dari semula 5 tahun menjadi hanya 4 tahun penjara</li> <li>- Selain itu, denda maksimalnya juga mengalami penurunan, dari Rp 250 juta menjadi hanya Rp 200 juta</li> </ul>